

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA -

BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

PUTUSAN NOMOR : 112-PKE-DKPP/III/2025 dan NOMOR 140-PKE-DKPP/IV/2025, 45 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas Pengaduan Nomor: 107-P/L DKPP/III/2025 yang diregistrasi dengan Perkara No. 112-PKE-DKPP/III/2025 dan 151-P/L DKPP/III/2025 yang diregistrasi dengan Perkara No. 140-PKE-DKPP/IV/2025, yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo, Ana Rahimah, Hanif Syazali, Peppy Lestari dan Rusman., dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas dengan dugaan tidak profesional dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 1 Desember Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Amar Putusan :
 1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Deden Firmansyah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/IV/2025 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis

Penyelenggaraan kepada Teradu dalam Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/III/2025 yang juga selaku Teradu III dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/IV/2025 Dina Mariana selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Charles Bronson, Teradu IV Maya Widya Sari Sihombing dan Teradu V M. Fery Irawan dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/IV/2025 masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Agustus 2025.